



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 96 / I / 2018

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG
YANG DIHIBAHKAN KEGIATAN PEMBUATAN, PEMELIHARAAN DAN
REHABILITASI PRASARANA PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang yang Dihibahkan Kegiatan Pembuatan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Prasarana Perikanan pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 541);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah Dan Jenis Barang yang Dihilangkan Kegiatan Pembuatan, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Prasarana Perikanan Pada Dinas perikanan Tahun Anggaran 2018 dengan daftar Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang yang dihilangkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Kelompok Penerima dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp.689.465.000,00** (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan melalui kegiatan pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perikanan dengan kode rekening 3.01.3.01.01.20.04.5.2.2.23.02.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Januari 2018

Mengesahkan :

Foto copy sesuai dengan aslinya
Masamba, 04-04-2018
Kabag Hukum Perundang-Undangan




DAFTAR KELOMPOK PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN
 KEGIATAN PEMBUATAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI PRASARANA PERIKAMAN

KEGIATAN	BARANG HIBAH	DESA / KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		VOLUME
			Desa	Kecamatan	
Pembuatan, Pemeliharaan dan	- Pembuatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak Desa Benteng Kec. Malangke - Pembuatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak Desa Tolke Kec. Malangke	- Klip. Al-Nur - Klip. Muara Tokke	Benteng Tokke	Malangke Malangke	1,200 met 1,100 met
Rehabilitasi Prasarana Perikanan	- Pembuatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kolam Ikan Air Tawar Lanjutan Desa Pettalandung - Pembuatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kolam Ikan Air Tawar Lanjutan Desa Tandung - Pembuatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kolam Ikan Air Tawar Desa Lara Kec. Baebunta - Pembuatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak Desa Salekoe Kec. Malangke - Pembuatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak Lanjutan Desa Pongko	- Klip. Sipamase-Mase - Klip. Ingin Maju - Klip. Irranuang - Klip. Bongko Tappettae - Klip. Pasir Putih	Pettalandung Tandung Lara Salekoe Pongko	Malangke Malangke Baebunta Malangke Bone-Bone	1,665 met 1,500 met 2,400 met 1,000 met 1,100 met
	- Retensi 5 % Pek. Pembuatan Jaringan Irigasi Tambak Desa Pattimang Kec. Malangke	- Klip. Pasir Putih - Klip. Datu Pattimang	Pongko Pattimang	Bone-Bone Malangke	1 ls 1 ls

KEGIATAN	BARANG HIBAH	DESA / KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		VOLUME
			Desa	Kecamatan	
	- Retensi 5 % Pek. Pembuatan Jaringan Irigasi Kolam Ikan Air Tawar Dusun Salubongko Desa Cenning	- Klp. Maseddi Inunrawa	Cenning	Malangke Barat	1 ls
	- Retensi 5 % Pek. Pembuatan Jaringan Irigasi Tambak Desa Tandung Kec. Malangke	- Klp. Ingin Maju	Tandung	Malangke	1 ls
	- Retensi 5 % Pek. Pembuatan Jaringan Irigasi Tambak Desa Batang Tongka	- Klp. Mutiara Biru	Batang Tongka	Bone-Bone	1 ls
	- Retensi 5 % Pek. Pembuatan Jaringan Irigasi Kolam Ikan Air Tawar Dusun To' Awo Desa Salekoe	- Klp. Matitajeng	Salekoe	Malangke	1 is
	- Retensi 5 % Pek. Pembuatan Jaringan Irigasi Kolam Ikan Air Tawar Desa Pettalandung	- Klp. Sipamase--Mase	Pettalandung	Malangke	1 ls
	- Retensi 5 % Pek. Pembuatan Jaringan Irigasi Kolam Ikan Air Tawar Desa Mukti Jaya	- Klp. Sipature	Mukti jaya	Baebunta	1 ls
	- Retensi 5 % Pek. Pembuatan Jaringan Irigasi Kolam Ikan Air Tawar Dusun Bolo'l Desa Tingkara Kec. Malangke	- Klp. Padaelo	Tingkara	Malangke	1 ls
	- Retensi 5 % Pek. Pembuatan Jaringan Irigasi Tambak Goppa Desa Poreang	- Klp. Sipakatau	Poreang	Tana Lili	1 ls
	- Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Tambak dan Kolam Ikan Air Tawar	-	-	-	1 ls
	- Jasa Konsultansi Pengawasan Jaringan Irigasi Tambak dan Kolam Ikan Air Tawar	-	-	-	1 ls
	- Administrasi Kegiatan	-	-	-	1 is

Mengesahkan :

04-04-2018
Perundang-Undangan



TRI INDRIANI